



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar tercipta lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, diperlukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, melalui pemberian izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur tata cara penerbitan izin lingkungan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Instansi Lingkungan Hidup adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
5. Kepala Instansi Lingkungan Hidup adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang lingkungan hidup.
6. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
7. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya dapat disingkat UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/ atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/ atau Kegiatan.
8. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin Usaha dan/ atau Kegiatan.
9. Usaha dan/ atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak lingkungan hidup.
10. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.
12. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.

13. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/ atau Kegiatan.
14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
15. Rekomendasi UKL-UPL, adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
16. Pemrakarsa adalah setiap orang pribadi/ badan atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab atas suatu Usaha dan/ atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
17. Izin Usaha dan/ atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/ atau Kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah agar pelaksanaan penerbitan Izin Lingkungan dapat terselenggara secara efisien, dan efektif.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan Amdal atau UKL-UPL;
 - b. penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

- (3) Penyusunan Amdal atau UKL-UPL serta penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu Permohonan Izin Lingkungan

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh Izin Lingkungan, penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan selaku Pemrakarsa wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/ atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/ atau Kegiatan.
- (2) Dokumen pendirian Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan milik swasta, sedangkan untuk Usaha dan/ atau Kegiatan milik instansi Pemerintah / Pemerintah Daerah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah tersebut.
- (3) Profil Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain memuat:
 - a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
 - d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Bentuk surat permohonan Izin Lingkungan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati melalui Instansi Lingkungan Hidup mengumumkan permohonan Izin Lingkungan tersebut.

Pasal 7

- (1) Untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal, pengumuman dilakukan melalui multimedia atau papan pengumuman di lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman tersebut ditayangkan.
- (3) Saran, pendapat atau tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan melalui perwakilan masyarakat yang terkena dampak dan/ atau organisasi kemasyarakatan yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal.

Pasal 8

- (1) Untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL, pengumuman dilakukan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen UKL-UPL yang diajukan oleh Pemrakarsa kepada Bupati dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat atau tanggapan kepada Bupati melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengumuman tersebut ditayangkan.

Pasal 9

Bentuk pengumuman permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/ atau Kegiatan yang wajib Amdal atau wajib UKL-UPL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Bagian Kedua Penerbitan Izin Lingkungan

Pasal 10

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati.

- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. setelah dilakukan pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
 - b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 11

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Kepala Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati;
 - c. berakhirnya Izin Lingkungan.
- (2) Dalam hal Usaha dan/ atau Kegiatan yang direncanakan oleh Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka Izin Lingkungan yang diterbitkan juga mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media masa dan/ atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (Lima) hari kerja sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Perubahan Izin Lingkungan

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan akan dirubah.

- (2) Perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. perubahan kepemilikan Usaha dan/ atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang disebabkan adanya:
 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 2. penambahan kapasitas produksi;
 3. perubahan spesifikasi teknik yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 4. perubahan sarana Usaha dan/ atau Kegiatan;
 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/ atau Kegiatan;
 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/ atau Kegiatan;
 7. Usaha dan/ atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 8. perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/ atau
 9. perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau sebab lain yang terjadi sebelum atau pada saat Usaha dan/ atau Kegiatan dilaksanakan.
 - d. perubahan dampak dan/ atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan kajian analisis resiko lingkungan hidup dan/ atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/ atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/ atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang diakibatkan terjadinya perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, maka Penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan wajib mengajukan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria perubahan Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Berakhirnya Izin

Pasal 15

Izin Lingkungan berlaku untuk jangka waktu yang sama dengan masa berlakunya Izin Usaha dan/ atau Kegiatan.

Pasal 16

Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/ atau Kegiatan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Lingkungan mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. mentaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (Enam) bulan sekali melalui Instansi Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah melalui Instansi Lingkungan Hidup wajib memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Izin Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 19

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Izin Lingkungan oleh penanggungjawab Usaha dan/ atau Kegiatan dilakukan oleh Instansi Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penanggungjawab Izin Lingkungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban;
- c. penghentian sementara seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan; atau
- d. pencabutan izin.

Pasal 21

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (Tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (Satu) bulan.
- (2) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban dalam jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan.

- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pemaksaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara terhadap seluruh Usaha dan/ atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

Pasal 22

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 didasarkan pada pertimbangan atas:

- a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam Izin Lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir dan dipersamakan sebagai Izin Lingkungan.
- (2) Perubahan dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 15 September 2012

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 15 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 39 SERI E NOMOR 35

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 39 TAHUN 2012
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

Nomor : Lampiran : Perihal : <u>Permohonan Izin Lingkungan</u>	Purworejo, Kepada : Yth. Bupati Purworejo c.q. Kepala Kabupaten Purworejo di- <u>PURWOREJO</u>
<p>Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/ atau kegiatan kami, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Lingkungan. Adapun sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Data administrasi, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">1. Fotocopy akta pendirian;2. Fotocopy KTP penanggungjawab usaha/ kegiatan;3. Fotocopy izin lokasi/ izin prinsip.b. Data teknis, terdiri dari:<ul style="list-style-type: none">1. Dokumen Amdal atau UKL-UPL;2. Dokumen pendirian usaha dan/ atau kegiatan;3. Profil usaha dan/ atau kegiatan. <p>Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Pemohon,</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Materai Rp 6.000,-</div> <p>(Nama) (Jabatan)</p>	

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN

BENTUK PENGUMUMAN PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN

A. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib Amdal

PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR:

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin kepada Kantor

Kabupaten Purworejo, untuk usaha dan/ atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama :
2. Jenis :
3. Lokasi :
4. Direktur/ Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan baik secara langsung maupun melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/ atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Purworejo

Pada tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO,

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

B. Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/ atau Kegiatan Wajib UKL/UPL

PENGUMUMAN IZIN LINGKUNGAN

NOMOR:

Dengan ini kami umumkan bahwa pada:

Hari :

Tanggal :

Telah mengajukan permohonan Izin kepada Kantor
Kabupaten Purworejo, untuk usaha dan/ atau kegiatan sebagai berikut:

1. Nama :
2. Jenis :
3. Lokasi :
4. Direktur/ Pimpinan :
5. Luas Lahan :
6. Kapasitas Produksi :
7. Jumlah Tenaga Kerja :
8. Modal :

Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikannya secara lisan/ tertulis kepada Bupati Purworejo, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Diumumkan di Purworejo
Pada tanggal

KEPALA INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PURWOREJO,

(NAMA)
(PANGKAT)
(NIP)

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

MAHSUN ZAIN